

**SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM TINDAK PIDANA  
PENCABULAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI TUJUAN  
PEMIDANAAN DAN PERSPEKTIF HAK ASASI  
MANUSIA (HAM)**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM JURUSAN  
HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA  
2021**

## SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT  
UNTUK MENCAPIAI GELAR SARJANA HUKUM



Pembimbing I,

Pembimbing II,




Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.  
NIP. 199003232018031001



Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh Monica  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal 12 Juli 2021

Dewan Penguji,

  
Dr. Made Sugih Hartono, S.H., M.H.  
NIP.199003232018031001

  
Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.  
NIP.198307162008122003

  
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP.198412272009121007



Diterima oleh panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 12 Juli 2021



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Monica  
Tempat dan tanggal lahir : Bontang, 16 Januari 1999  
NIM : 1714101140  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 15 Juli 2021  
Yang membuat pernyataan,




  
Monica

## PRAKATA

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya yang luar biasa yang tiada berkesudahan diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Sanksi Kebiri Kimia dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan dan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Selama penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan, rintangan, dan juga revisi berkali-kali yang telah saya hadapi, namun pada akhirnya saya bisa melaluinya meskipun harus menangis-nangis dalam mengerjakan skripsi ini hingga pada akhirnya dapat rampung meskipun tidak sempurna karna kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga penyusunan skripsi ini dibantu dengan bimbingan oleh pembimbing dan juga dukungan moral terhadap saya oleh berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr.Nyoman Jampel,M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staffnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas yang menunjang saya sehingga dapat menyelesaikan studi dan melakukan penyusunan skripsi dengan terarah.
2. Bapak Prof.Dr.Sukadi,M.Pd.,M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan studi dengan aman dan nyaman.
3. Bapak Dr.Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LL.,M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, dukungan dan juga bimbingan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini.

- 
4. Bapak Dr.Made Sugi Hartono,S.H.,M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus Pembimbing I atas bimbingan dan juga atas waktu yang telah diluangkan selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.
  5. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H.,M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing II atas bimbingan, waktu yang telah diluangkan, dan masukan-masukan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.
  6. Bapak Rusman Pangaribuan dan Ibu Lisperia Situmeang,S.Pd selaku Orang Tua yang selalu siap sedia memberikan asupan keuangan, mendengarkan keluhan demi keluhan, dan selalu menanyakan ‘kapan wisuda?’ sehingga saya ter dorong untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
  7. Teman-teman saya dan seluruh teman kelas Ilmu Hukum D 2017 yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
  8. Terimakasih kepada diri sendiri karna telah mempercayai diri sendiri bahwa mampu menyusun skripsi ini hingga selesai.
  9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu serta memberikan dukungan terhadap saya.

Saya memohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja yang pernah saya lakukan karna saya hanyalah manusia biasa tempatnya berbuat dosa karna sekali lagi, kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, 29 Juni 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

## HALAMAN

<b>PRAKATA.....</b>	i
<b>ABSTRAK.....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	10
2.1 Kebiri dalam Penegakan Hukum.....	10
2.1.1 Pengertian Kebiri (Kastrasi).....	10
2.1.2 Sejarah Hukum Kebiri.....	10
2.1.3 Aturan Kebiri di Indonesia.....	11
2.2 Pencabulan dalam Pidana.....	13
2.2.1 Pengertian Pencabulan.....	13
2.2.2 Dasar Hukum Pencabulan.....	14
2.3 Anak dalam Undang-Undang.....	15
2.3.1 Pengertian tentang Anak.....	15
2.3.2 Perlindungan Anak.....	15
2.4 Tindak Pidana.....	16
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana .....	16
2.4.2 Subjek Tindak Pidana.....	17
2.4.3 Jenis Tindak Pidana.....	17
2.4.4 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	20
2.5 Hak Asasi Manusia.....	22

2.5.1 Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM).....	22
2.5.2 Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	23
2.6 Tujuan Pemidanaan.....	26
2.6.1 Pengertian Tujuan Pemidanaan.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Jenis Pendekatan.....	29
3.3 Bahan Hukum yang digunakan.....	32
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	34
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Sanksi Kebiri Kimia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).....	36
4.1.1 Negara-negara yang Menerapkan Tindakan Kebiri Kimia.....	66
4.1.2 Kebijakan Non Penal Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak... <td>67</td>	67
4.2 Sanksi Kebiri Kimia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ditinjau dari Tujuan Pemidanaan.....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
5.1 Simpulan.....	80
5.2 Saran.....	81
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN</b>	